

## **PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR OLEH DESA DI KELURAHAN KUTA BADUNG**

**<sup>1</sup>Ni Luh Yulyana Dewi, <sup>2</sup>Putu Suparna, <sup>3</sup>Ni Ketut Arniti, <sup>4</sup>Ni Nyoman Sunariani**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar,  
Indonesia

Email : [\\*yulyanadewi@undiknas.ac.id](mailto:yulyanadewi@undiknas.ac.id)

Manuskrip: Juni -2022; Ditinjau: Juli -2022; Diterima: Juli -2022;  
Online: Juli-2022; Diterbitkan: Juli-2022

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan sistem retribusi parkir di Kelurahan Kuta Badung serta upaya dan strategi pemerintah daerah dalam meminimalkan tindakan pungutan liar retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir di Kelurahan Kuta Badung. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan hanya menggunakan satu jenis data. Data yang digunakan merupakan data sekunder yakni berupa dokumen pengelolaan parkir, peraturan tentang pengelolaan retribusi parkir serta isu masalah pengelolaan parkir. Selanjutnya data dikumpulkan dan melakukan analisis data dengan menyajikan data, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Adapun hasil akhir dari laporan ini menjelaskan bahwa mekanisme retribusi dana parkir dan pengelolaan parkir sudah sesuai dengan SOP dan peraturan daerah, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Faktor yang menyebabkan pelaksanaannya menjadi belum optimal yaitu sumber daya manusia, tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir dipengaruhi oleh tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Sedangkan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan masih belum memadai, sehingga pelaksanaannya kurang optimal. Oleh karena itu, guna menjaga fungsi pengendaliannya pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja SDM seksi pengawasan dan pengamanan parkir, memberlakukan pajak parkir tahunan, serta meningkatkan tugas dari Dinas Perhubungan setempat. Adapun saran kepada pemerintah daerah agar memberikan pembinaan mengenai aturan parkir yang berlaku sehingga dapat meminimalisir tindakan pungutan liar.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi, Parkir**

### **PENDAHULUAN**

Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah yaitu berasal dari Retribusi daerah. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Badung, membuat kebutuhan akan lahan parkir semakin lama semakin meningkat. Meningkatnya jumlah kendaraan dapat dilihat dari makin padatnya arus lalu lintas di Kabupaten Badung. Hal ini tentu saja menuntut pemerintah Kabupaten Badung harus mengatasi permasalahan

yang ada. Bukan hanya masalah lalu lintas, namun juga masalah keterbatasan lahan parkir, dimana setiap kendaraan yang bergerak pasti pada akhirnya akan berhenti di tempat parkir. Namun, karena keterbatasan lahan parkir, banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak seharusnya seperti di pinggir jalan.

Dengan adanya masalah lahan parkir tersebut merupakan masalah umum yang sering terjadi dalam lalu lintas jalan dan merupakan salah satu penghasilan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Potensi pendapatan dari lahan parkir yang ada di Kabupaten Badung sangatlah besar tetapi Pemerintah Kabupaten Badung tidak membentuk Perusahaan Daerah (PD) Parkir untuk menangani pengelolaan jasa parkir di Kabupaten Badung. Pengelolaan parkir khususnya di Kelurahan Kuta, tertulis dalam surat perjanjian Nomor: 050/5579/DISHUBKOMINFO dan Nomor: 058/LPM-KUTA/XII/2014 yang dikelola langsung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kuta yang dikoordinasi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung untuk menangani langsung pengelolaan parkir di wilayah Kelurahan Kuta.

Sistem pengelolaan retribusi merupakan hal penting dalam melakukan setiap kegiatan dimana aliran dana yang masuk dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini yang kemudian sangat disayangkan apabila dalam pelaksanaan perparkiran masih banyak ditemui juru parkir yang tidak jujur dan disiplin sehingga berdampak bagi sumbangan retribusi parkir terhadap retribusi daerah yang menjadi salah satu pemasukan dalam Pendapatan Asli Daerah. Ketidakjujuran dan ketidak-disiplinan inilah yang seharusnya menjadi peran sektor seksi pengawasan dan pengamanan parkir di wilayah Kelurahan Kuta dalam mengevaluasi sistem pengelolaan retribusi parkir supaya mengambil langkah-langkah tegas yang berujung pada kepuasan dari masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Namun seperti yang terjadi di lapangan pelaksanaan pengawasan ini dinilai kurang optimal didukung dengan minimnya jumlah SDM seksi pengawas yang ada.

Pelaksanaan sistem pengelolaan retribusi parkir melalui langkah pengawasan yang berjalan optimal tentunya merupakan jawaban dari permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan parkir dewasa ini khususnya, serta dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dan pengelola retribusi parkir untuk menjalankan sistem yang dapat diaplikasikan dengan sangat baik dalam pemanfaatan sumber kekayaan daerah. Pengelolaan sistem pengendalian internal yang baik dalam retribusi parkir di wilayah Kelurahan Kuta, tentunya akan dapat lebih meningkatkan pendapatan dari sebelumnya dan menciptakan kepuasan pelayanan parkir di daerah Kabupaten Badung. Dengan pembahasan dari topik ini, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan guna menyumbangkan konsep pemikiran dalam aspek pengoptimalan sistem retribusi parkir oleh desa di kelurahan Kuta-Badung.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini penulis lakukan dalam waktu dua bulan pada tahun 2022 awal. Adapun topik yang dibahas dengan beberapa metode, yaitu: tempat penelitian di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Teknik pengumpulan data melalui observasi dengan cara mengamati dan menyaksikan langsung kondisi dan jalannya kegiatan di lapangan sebagai data yang mendukung penulisan dan studi dokumen dengan cara membaca dan mempelajari beberapa buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan lingkup data yang mendukung penulisan jurnal pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber data sekunder atau pencarian data secara tidak langsung dengan teknik observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang saya lakukan adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu

dengan menganalisis hasil observasi dan dikaitkan dengan studi dokumen mengenai permasalahan yang ada di wilayah Kelurahan Kuta-Badung.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan topik pembahasan, penulis memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, dan penulis sudah merealisasikan tentang pengelolaan retribusi parkir, serta pembuatan jurnal pengabdian masyarakat guna kedepannya sistem retribusi parkir ini berjalan dengan transparan dan tidak merugikan berbagai pihak.



Gambar 1. Pemberlakuan Pajak Parkir, Optimalisasi Tugas DISHUB, Sosialisasi untuk Juru Parkir dan Masyarakat

#### **a. Memberlakukan Pajak Parkir/Retribusi**

Kabupaten Badung tepatnya wilayah Kelurahan Kuta sendiri sebelumnya telah memiliki sistem retribusi parkir. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya sistem retribusi parkir tersebut. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurang optimalnya pelaksanaan sistem tersebut di lapangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan sistem tersebut adalah dengan melaksanakan sistem retribusi parkir tersebut sesuai ketentuan yang ada seperti membayar pajak kendaraan secara rutin yang sudah diakumulasikan dengan pajak parkir. Dengan begitu pemasukan kepada pemerintah daerah berjalan dengan lancar dan dapat meminimalkan kasus pungutan liar (pungli).

Melalui Peraturan Daerah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Beberapa kriteria retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia yaitu: Pertama, retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan

undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. Kedua, hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. Ketiga, pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra presentasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Keempat, retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. Dan Kelima, sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

**b. Mengoptimalkan Tugas Dinas Perhubungan (DISHUB)**

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan (DISHUB) disini dapat menggantikan peran juru parkir dalam mengelola lahan parkir sehingga tidak mengganggu pengendara atau pengguna jalan lain. Masyarakat pun tidak perlu membayar parkir secara berulang kepada petugas parkir. Pemerintah daerah juga tidak perlu mengeluarkan karcis parkir yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga oknum juru parkir tidak bisa bermain curang.

**c. Memberikan Sosialisasi Kepada Juru Parkir Dan Masyarakat**

Sosialisasi berarti suatu proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghargai budaya orang-orang dilingkungan mereka. Sosialisasi terhadap juru parkir dan masyarakat ini menjadi salah satu faktor penting yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan solusi sebelumnya. Sosialisasi terhadap juru parkir mengenai pentingnya kejujuran dan ke disiplinian serta rasa tanggung jawab terhadap tugasnya dalam membantu masyarakat dalam pengaturan lahan parkir agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Sedangkan sosialisasi terhadap masyarakat yaitu mengenai pentingnya peranan karcis parkir terhadap pemasukan pemerintah daerah. Selain itu peranan karcis parkir juga untuk meminimalkan tingkat ketidakjujuran oknum juru parkir.

**d. Kerjasama Pengelolaan Parkir**

Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Kebiasaan dan sikap mau bekerjasama dimulai dalam kehidupan keluarga lalu meningkat dalam kelompok sosial yang lebih luas. Kerjasama berawal dari kesamaan orientasi (Rahman, 2011).

Dalam sebuah pengelolaan terdapat sebuah proses untuk memulai sesuatu yang dimulai dari perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian sebuah tujuan tertentu. Pengelolaan merupakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, kerjasama pengelolaan parkir yang dimaksudkan disini adalah suatu usaha bersama antara dua pihak atau lebih dengan mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan dari hasil Kerjasama tersebut.

Terlihat jelas bahwa untuk mencapai peningkatan efektivitas kegiatan pengelolaan lahan parkir yang ada di wilayah Kelurahan Kuta adalah melalui pengelolaan retribusi parkir yang memegang peranan penting karena dengan adanya pengelolaan parkir yang baik akan diperoleh hasil yang baik pula untuk kepentingan bersama.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan dengan memberikan suatu ide atau gagasan terhadap suatu permasalahan yang ada. pemberlakuan pajak parkir, mengoptimalkan tugas DISHUB, memberikan sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat, guna mempermudah lajur retribusi dana tersebut kepada pemerintah dan meminimalisir kecurangan pada oknum juru parkir. Sistem ini merupakan hasil pemikiran terhadap kurangnya tingkat kejujuran pada oknum juru parkir dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hal tersebut. Dengan adanya ide atau gagasan ini diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, guna memajukan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Handalina Soza, Nina dkk. Penyelenggaraan Retribusi Parkir di Tepi Jalan di Kota Denpasar. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/13093> .
- Prayudi, Made Aristya. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Retribusi Parkir Dalam Meminimalkan Tindakan Pungutan Liar (Pungli) Oleh Juru Parkir Kota Denpasar. Vol: 8 No. 2. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/14698> .
- Rahman, M.T. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press. ISBN 978-602-99802-0-2.
- Sugianto. (2008). Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). PT Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Yusuf, Dicky dkk. (2019). Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik – Vol 06 No. 01*. <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog/article/view/294> .
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir